

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia di segala penjuru dunia yang meliputi semua aspek kehidupan, akidah, syariah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Islam bukan hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya, serta lebih jauh lagi urusan manusia dengan lingkungannya. Kemaslahatan merupakan salah satu tujuan dari syariah Islam. Atas dasar itulah Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling membantu. Saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik berupa pemberian tanpa pengembalian seperti zakat, infak, sadakah, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman.

Dalam melakukan kegiatan ekonomi ini ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan. Salah satu bentuk ekonomi ini adalah perjanjian utang dengan jaminan. Jaminan tersebut bisa berbentuk barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi dan apabila jangka waktu perjanjian berakhir dan masyarakat yang berperan sebagai peminjam atau penerima kredit tidak dapat melunasi pinjamannya, maka pihak lembaga keuangan berhak untuk menjual barang agunan secara lelang. Lembaga keuangan merupakan salah satu yang menyelenggarakan utang dengan jaminan.

Maraknya perkembangan lembaga keuangan yang beroperasi memberikan pinjaman skala kecil bahkan mikro jelas merupakan berkah yang tiada terhingga bagi masyarakat. Kini masyarakat pengguna jasa keuangan mikro kecil mempunyai alternatif yang makin banyak untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dapat memilih di antara banyak lembaga keuangan yang dirasakan paling memenuhi harapan-harapannya terutama dalam hal berinteraksi pinjam meminjam yang dibenarkan oleh syariat Islam. Berbicara masalah pinjam meminjam ini, Islam telah membolehkannya, baik melalui individu maupun suatu lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pegadaian, dan lainnya. Perum pegadaian syariah merupakan salah satu perkreditan yang memiliki tujuan khusus, yaitu sebagai lembaga yang menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai untuk mencegah praktik riba serta pinjaman tidak wajar lainnya

Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan Perum pegadaian syariah yang menawarkan akses yang lebih mudah, proses yang jauh lebih singkat dan persyaratan yang relatif sederhana dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana. Pegadaian syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pembiayaan.

Masyarakat juga pada saat ini sangat kecil berhubungan dengan lembaga keuangan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi karena biasanya lembaga keuangan lainnya dalam memberikan pembiayaan memberikan syarat sangat berat, sedangkan pegadaian syariah tidak membebani nasabah dengan persyaratan yang terlalu berat seperti di lembaga keuangan lainnya.

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis Islam mengikuti aturan-aturan Islam yang disebut syariat Islam. Umat Islam dilarang memakan riba atau membungakan uang, apapun jenisnya sebagaimana terdapat dalam firman Allah swt. pada Q.S. *al-Baqarah/2: 275*.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*¹

Atas dasar larangan tersebut pegadaian syariah merupakan lembaga yang membantu masyarakat ekonomi lemah khususnya untuk umat Islam yang dilarang untuk memakan riba.² Pegadaian syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), hlm. 47.

²Ahmad Supriyadi, *Pegadaian Syariah* (Kudus: Fima Rodheta bekerjasama dengan STAIN, 2010), hlm. 36-42.

arrum BPKB yang merupakan pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor dengan cara angsuran.³

Namun pertumbuhan pesat pada pegadaian syariah di Indonesia dalam dasawarsa terakhir ternyata belum cukup untuk menghambat laju dominasi pegadaian konvensional yang identik dengan praktik riba. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam bukanlah jaminan bahwa pegadaian syariah menjadi pilihan utama. Faktor sumber daya manusia yang kompeten dan profesional masih belum optimal di pegadaian syariah.

Sebagian besar nasabah pegadaian syariah yang menggunakan produk arrum BPKB masih dominan dipengaruhi oleh emosi keagamaan belum berdasarkan pada pemahaman rasional yang baik. Dengan mengetahui pentingnya pemahaman nasabah mengenai kesyariahan produk Arrum BPKB, diharapkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga dapat mengetahui dengan cara apa suatu pegadaian agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah, karena *image* nasabah masih banyak persamaan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah.

Terbatasnya pemahaman nasabah mengenai kegiatan usaha jasa keuangan pegadaian syariah, menyebabkan banyak nasabah yang memiliki persepsi kurang tepat mengenai operasi pada produk Arrum BPKB. Para nasabah Arrum BPKB yang setiap bulan mengangsur pinjaman yang bergelut pada operasi pegadaian syariah, baik nasabah itu yang berpendidikan tinggi maupun yang berpendidikan

³Sahabatpegadaian.com/arrum-bpkb/ (11 Agustus 2017).

rendah, mereka sangat antusias untuk memilih melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah. Namun, ini menjadi tanda tanya besar bagi penulis apakah para nasabah memahami dengan jelas mengenai kesyariahan yang ada pada Arrum BPKB. Hal inilah yang membuat rasa keingintahuan yang besar dari penulis dan juga yang menarik perhatian penulis untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: “Pemahaman Nasabah Mengenai Kesyar’ahan Produk Arrum BPKB pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman nasabah mengenai kesyariahan produk Arrum BPKB? dan
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam mengenai kesyar’ahan produk Arrum BPKB?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pemahaman nasabah mengenai kesyar’ahan produk Arrum BPKB, dan

2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam mengenai kesyari'ahan produk Arrum BPKB.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda,
2. Bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan syariah, dan
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah bagi perpustakaan UIN Antasari dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan judul yang akan diteliti, maka perlu definisi operasional sebagai berikut:

1. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami.⁴ Maksud pemahaman dalam penelitian ini adalah

⁴<http://ian43.wodpress.com/2010/12/17/pengertian-pemahaman/> (11 Agustus 2017).

pemahaman nasabah mengenai kesyariahan produk Arrum BPKB pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga,

2. Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan bank atau menjadi pelanggan bank (hal keuangan). Nasabah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga yang menggunakan pembiayaan Arrum BPKB,
3. Syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk al-Quran dan hadis.⁵ Kesyariahan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengenai produk Arrum BPKB yang sesuai prinsip syariah yaitu tidak mengandung unsur maisir,gharar dan riba serta lainnya yang telah diharamkan oleh Allah swt,
4. Arrum BPKB adalah skema pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan BPKB motor atau mobil, dan
5. PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga yang dimaksud penelitian ini adalah PT. Pegadaian Syariah yang terletak di Jalan. A.Yani Km. 4,5 Nomor 69 Banjarmasin Timur.

F. Kajian Pustaka

⁵Habib Nazir, Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit. 2004), Cet I, hlm. 543.

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu di antaranya:

1. Elly Hayati (0901160144) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul penelitiannya: “Tingkat Pemahaman Nasabah Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin Dilihat dari Segi Pendidikan Agama dan Pendidikan Umum Mengenai Bank Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata pemahaman tentang bank syariah antara nasabah BNI Syariah yang berpendidikan agama dengan nasabah yang berpendidikan umum, dan apakah nasabah yang berpendidikan agama lebih memahami mengenai bank syariah dari pada nasabah yang berpendidikan umum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kuantitatif di mana peneliti menggunakan angket sebagai instrumen pengumpulan data. Alat yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata pemahaman bank syariah antara nasabah yang berpendidikan agama dengan nasabah yang berpendidikan umum adalah dengan analisis bivariat. Hasil analisis komparatif T tidak berpasangan menunjukkan bahwa pemahaman nasabah yang berpendidikan agama dengan nilai rata-rata 44,97 dan nasabah yang berpendidikan umum dengan nilai rata-rata 37,45. Maka dapat disimpulkan bahwa nasabah yang berpendidikan agama dan nasabah yang berpendidikan umum

terdapat perbedaan rata-rata mengenai pemahaman bank syariah.⁶ Perbedaan dengan peneliti yang sedang dilakukan adalah terletak pada masalah yang diteliti, dalam penelitian saudara Elly Hayati menekankan pada pemahaman nasabah mengenai bank syariah pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dan penelitian bersifat kuantitatif dengan memakai alat uji analisis bivariat.

2. Gazali Rahman (1231161522) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul penelitiannya: “Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Antasari Terhadap Produk Murabahah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin terhadap produk murabahah, dan mengetahui faktor yang memengaruhi pemahaman mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi produk korelasi pearson, sedangkan uji reliabilitas menggunakan teknik cronbach’s alpha, teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan (1) Tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah IAIN Antasari terhadap produk murabahah yaitu cukup paham (mendekati kategori paham) terbukti

⁶Elly Hayati, *Tingkat Pemahaman Nasabah Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin Dilihat dari Segi Pendidikan Agama dan Pendidikan Umum Mengenai Bank Syariah* (Skripsi, Banjarmasin, 2013).

dari 20 pernyataan yang diajukan oleh peneliti hanya terdapat rata-rata mean 3,74 dari nilai maksimal 5. (2) Faktor yang paling berpengaruh terhadap pemahaman yaitu 25 atau 52,1% responden memilih latar belakang pendidikan, 15 atau 31.3% responden memilih dosen, dan paling sedikit 8 atau 16.7% memilih infrastruktur kampus.⁷ Perbedaan dengan yang sedang peneliti kerjakan dengan kajian pustaka yang sudah ada adalah lebih kepada pemahaman mahasiswa terhadap produk murabahah yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan teknik *cronbach's alpha*.

3. Rezqa Agustina (1001160241) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul penelitiannya: “Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin Terhadap Akad Sewa-Menyewa”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin terhadap akad ijarah, dan mengetahui faktor yang memengaruhi pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi pearson, sedangkan uji reliabilitas menggunakan teknik *cronbach's alpha*. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan (1) Pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah dan

⁷Gazali Rahman, *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Antasari Terhadap Produk Murabahah* (Skripsi, Banjarmasin, 2013).

Ekonomi Islam terhadap Akad Ijarah yaitu tingkat paham terbukti dari 20 pernyataan yang diajukan oleh peneliti hanya terdapat rata-rata mean 3,87 (dibulatkan menjadi 4) dari nilai maksimal 5. (2) Faktor yang paling berpengaruh terhadap pemahaman yaitu 65 atau 65% responden memilih latar belakang pendidikan, 19 atau 19% responden memilih dosen dan paling sedikit 16 atau 16% memilih faktor lingkungan.⁸ Perbedaannya lebih menekankan pada bahasan tentang pemahaman mahasiswa terhadap akad ijarah serta faktor yang memengaruhi pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dan juga penggunaan teknik analisis data yang berbeda, yaitu menggunakan statistik deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam 5 bab, yaitu :

Bab I pendahuluan merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam rumusan masalah sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dengan tujuan penelitian secara final agar lebih jelas dan terarah serta manfaat dari penelitian ini akan ditegaskan dengan tujuan penelitian secara final agar lebih jelas dan terarah serta manfaat dari penelitian itu sendiri baik secara teoritis

⁸Rezqa Agustina, *Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin Terhadap Akad Sewa Menyewa* (Skripsi, Banjarmasin, 2015).

maupun praktis. Sistematika penulisan yang merujuk pada panduan skripsi dan beberapa buku yang mengulas tentang metode riset lainnya.

Bab II adalah landasan teori di mana pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti juga sumber informasi dari referensi media lain.

Bab III adalah metode penelitian. Dalam bab ini akan difokuskan pada pembahasan teknis metode penelitian. Penelusuran objek serta subjek penelitian secara singkat pada bagian yang akan dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

Bab IV adalah penyajian dan analisis data. Bab ini berisi tentang hasil penelitian di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

Bab V adalah penutup. Dalam bab ini peneliti memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.